

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/ 209 /437.74/2020

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik:
- 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak 421.9/454/437.53/2015 a.n TK Golden Sun School Tanggal 08 April 2015:
- 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/370/437.53/2020 Tanggal 23 Oktober 2020;
- 6. Permohonan dari Taman Kanak Kanak Golden Sun Nomor : 15/YKM/TK.GS/VI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 31 Mei 2020 Kepada Yayasan Kemilau Mentari dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000523716.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak Golden Sun

Alamat

Jalan Raya Batu Safir FA 3.5, dan 7 KBD

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Dian Nofianti, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

TAH KAB

:2 9 DEC 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN-PELAYANAN TERPADU SATU PINTUDES YANTO, MM.

Pembina Utama Muda DIP 19610504 198003 1 001